



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR: 04/PED/I.0/B/2017  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan dan kemandirian Persyarikatan dalam menyampaikan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, diperlukan finansial yang mencukupi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Program Muhammadiyah yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pelaksanaan, dan pengawasan amal usaha di bidang ekonomi, perlu adanya Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3 angka 6 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/PRN/I.0/2015 tentang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 123/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 233/KEP/I.0/B/2015 tentang Pedoman Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015 – 2020;
3. Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/INS/I.0/B/2015 tentang Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 123/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47;
4. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 4 Januari 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG  
BADAN USAHA MILIK MUHAMMADIYAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan sebagai pendiri, pemilik, dan penyelenggara Badan Usaha Milik Muhammadiyah.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PWM, adalah pimpinan Persyarikatan dalam satu provinsi yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PDM, adalah pimpinan Persyarikatan dalam satu kabupaten atau kota yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Persyarikatan di atasnya.
5. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PCM, adalah pimpinan Persyarikatan yang memimpin kesatuan Ranting dalam satu tempat serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Persyarikatan di atasnya.
6. Organisasi Otonom Khusus, yang selanjutnya disebut Ortom Khusus 'Aisyiyah, adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.
7. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang bertugas membantu menyelenggarakan amal usaha bidang ekonomi.
8. Ketentuan Majelis adalah aturan yang ditetapkan oleh Majelis untuk mengatur lebih lanjut dan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini.
9. Amal Usaha Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut AUM, adalah bentuk usaha yang dilembagakan dan pengorganisasiannya diatur dengan ketentuan tersendiri dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah.
10. Badan Usaha Milik Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut BUMM, adalah usaha-usaha di bidang ekonomi yang dilembagakan yang didirikan dan dimiliki oleh Muhammadiyah.
11. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum BUMM yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai badan hukum.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan pada BUMM yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
13. Direksi adalah organ Perseroan pada BUMM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan pada BUMM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
15. Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disebut DPS, adalah organ Perseroan pada BUMM yang bertugas mengawasi keputusan Direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.
16. Karyawan Badan Usaha Milik Muhammadiyah adalah setiap orang yang diangkat dan ditugaskan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
17. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda milik Persyarikatan yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Muhammadiyah pada Perseroan.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2 Prinsip

BUMM dalam penyelenggaraan usaha bidang ekonomi berprinsip pada:

1. jujur;
2. amanah;
3. unggul;
4. orientasi misi;
5. taat pada Persyarikatan;
6. profesional;
7. akuntabel;
8. transparan;
9. impersonal; dan
10. kemaslahatan umum.

Pasal 3  
Tujuan

Terwujudnya kemandirian ekonomi umat dalam mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan.

BAB III  
BENTUK

Pasal 4  
Bentuk

- (1) BUMM yang didirikan dan diselenggarakan oleh Persyarikatan berbentuk Perseroan.
- (2) Pimpinan Pusat dapat mendirikan Perseroan sebagai Perusahaan Induk (*holding company*).

BAB IV  
MODAL DAN SAHAM

Pasal 5  
Modal dan Saham

- (1) Modal Perseroan merupakan dan berasal dari kekayaan Persyarikatan yang dipisahkan.
- (2) Saham Perseroan wajib dimiliki oleh Persyarikatan sebagai badan hukum paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham yang diterbitkan.

BAB V  
PENDIRI DAN PENYELENGGARA

Pasal 6  
Pimpinan Persyarikatan

- (1) Pendiri BUMM adalah Persyarikatan yang diwakili oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Persyarikatan pada masing-masing tingkat dapat membentuk Badan Pembina BUMM.
- (3) PWM, PDM, dan PCM wajib memperoleh surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
- (4) Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (3) dapat menginduk pada Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2).

Pasal 7  
Organisasi Otonom Khusus

- (1) Pimpinan Pusat 'Aisyiyah wajib memperoleh surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
- (2) PWA, PDA, dan PCA wajib memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dan surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
- (3) Amal Usaha 'Aisyiyah wajib memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dan surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
- (4) Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat menginduk pada Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2).

Pasal 8  
Amal Usaha Muhammadiyah

- (1) Amal Usaha Muhammadiyah wajib memperoleh rekomendasi dari Majelis yang membawahi dan Majelis Ekonomi serta surat kuasa dari Pimpinan Pusat dalam hal akan mengusulkan pendirian Perseroan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) dapat menginduk pada Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2).

Pasal 9  
Majelis

- (1) Majelis membantu Pimpinan Persyarikatan dalam pendirian dan penyelenggaraan BUMM.
- (2) Majelis di tingkat pusat dengan persetujuan Pimpinan Pusat menetapkan Ketentuan Majelis tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Persyarikatan dalam penyelenggaraan BUMM.

BAB VI  
ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 10  
Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan dibuat oleh pendiri yang memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

1. Maksud dan tujuan Perseroan yang mengacu pada maksud dan tujuan Persyarikatan.
2. Modal dasar Perseroan yang berasal dari Persyarikatan sebagai badan hukum paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
3. Saham Perseroan yang dimiliki Persyarikatan sebagai badan hukum paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham yang diterbitkan.
4. Perseroan dapat membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh RUPS, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Pusat.
6. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
7. Gaji dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS ditetapkan dengan keputusan RUPS berdasar prinsip profesionalisme dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
8. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Dewan Komisaris beranggotakan unsur yang mewakili Pimpinan Persyarikatan.
10. Penggunaan laba dan pembagian deviden sebesar-besarnya untuk kemaslahatan Muhammadiyah.
11. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Pusat.
12. Kewenangan RUPS wajib memperhatikan kepentingan Persyarikatan.

13. Perubahan dan pembubaran Perseroan dapat dilakukan oleh RUPS setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Pimpinan Pusat.

## BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

### Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham

- (1) RUPS diselenggarakan oleh Direksi sekurang-kurangnya setahun sekali atau atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS berwenang melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- (3) RUPS berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
- (4) RUPS memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan.
- (5) RUPS berwenang melakukan perubahan dan pembubaran Perseroan.
- (6) RUPS dihadiri oleh para pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa dan menggunakan suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

## BAB VIII DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### Pasal 12 Direksi

- (1) Direksi jabatannya tidak dapat dirangkap oleh Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM.
- (2) Direksi yang anggotanya terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (4) Anggota Direksi diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh RUPS.
- (5) Anggota Direksi memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya
- (6) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (7) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (8) Pengecualian atas Ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasar keputusan Pimpinan Pusat.

### Pasal 13 Dewan Komisaris

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 14  
Dewan Pengawas Syariah

- (1) DPS dapat dibentuk dalam Perseroan.
- (2) DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) DPS terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Pusat.
- (4) Anggota DPS memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota DPS sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

BAB IX  
PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 15  
Pendaftaran

Setiap pendirian Perseroan wajib didaftarkan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapatkan Nomor Register BUMM.

Pasal 16  
Perubahan

- (1) Perubahan Perseroan dapat berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- (2) Perubahan Perseroan menjadi wewenang RUPS.

Pasal 17  
Pembubaran

Pembubaran Perseroan menjadi wewenang RUPS.

BAB X  
KARYAWAN

Pasal 18  
Karyawan

- (1) Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja oleh Direksi
- (2) Karyawan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya taat kepada prinsip dan peraturan Perseroan.

BAB XI  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 19  
Keuangan dan Kekayaan

- (1) Direksi Perseroan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahunnya yang disahkan oleh RUPS.
- (2) Keuangan dan kekayaan Perseroan merupakan aset Perseroan yang terpisah dari aset pendirinya.
- (3) Pengelolaan keuangan dan kekayaan Perseroan menjadi kewenangan Direksi.

BAB XII  
LAPORAN

Pasal 20  
Laporan

Direksi Perseroan wajib menyampaikan laporan tahunan, laporan akhir masa jabatan, dan laporan insidental yang berkaitan dengan program dan kegiatan, perkembangan usaha, serta keuangan dan kekayaan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Pusat, dan PWM, PDM, PCM, Pimpinan Ortom Khusus atau Pimpinan AUM pengusul pendirian.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 21  
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22  
Ketentuan Peralihan

Dalam waktu tiga tahun terhitung sejak Pedoman ini berlaku semua badan usaha yang berbentuk Perseroan yang kepemilikan sahamnya belum sesuai dengan Pedoman ini dialihkan menjadi atas nama Persyarikatan.


BAB XV  
PENUTUP

Pasal 23  
Penutup

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal, 06 Jumadil Awwal 1438 H  
03 Februari 2017 M

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si  
NBM 545549



Sekretaris,



Agung Danarto, M.Ag.  
NBM 608658